

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wakaf di Indonesia sudah lama dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak islam masuk ke Indonesia. Wakaf menjadi salah satu penunjang untuk pengembangan praktik agama bagi umat islam. Dalam perkembangannya wakaf memiliki peran yang sangat penting terutama dalam bidang ekonomi sosial. Wakaf berfungsi sebagai pembiayaan untuk pelayanan sosial, masjid-masjid, dan sekolah. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat pada tahun 2022, potensi wakaf Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa, berdasarkan system informasi wakaf kemenag, tanah wakaf Indonesia sudah tersebar di 440.500 titik dengan total luas mencapai 57,2 hektar. Selain itu potensi sektor perwakafan di Indonesia terutama wakaf uang, ditaksir dapat mencapai angka 180 Triliun rupiah per tahun.<sup>1</sup> Dilihat dari potensinya wakaf memiliki potensi yang besar jika dikelola dengan baik dan profesional.<sup>2</sup> Maka Langkah yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi wakaf di Indonesia adalah dengan memperdayakan potensi yang dimiliki dengan memproduksi aset wakaf tersebut.

Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan potensi wakaf yaitu melalui wakaf tunai (*cash waqf*). Wakaf tunai atau wakaf uang didefinisikan sebagai penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang dihimpun

---

<sup>1</sup> BWI, "Indeks Wakaf Nasional 2022 | Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id," *BWI.Go.Id*, 2023, accessed November 2, 2024, <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>.

<sup>2</sup> Mhd Thoib Nasution, "Potensi Dan Pendistribusian Wakaf," *Manhaj: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan* 16, no. 1 (2023): 2211–2234, <https://jurnal.staiuisu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/1>.

oleh nazhir yang keuntungannya digunakan untuk kemaslahatan umat.<sup>3</sup> Adanya wakaf uang menunjukkan bahwa, objek wakaf telah mengalami transformasi yang cukup signifikan, sehingga hal tersebut dapat mendukung umat muslim untuk lebih mudah dalam berwakaf.<sup>4</sup> Munculnya wakaf uang juga mampu mengubah pandangan bahwa seseorang harus memiliki banyak tanah terlebih dahulu untuk bisa berwakaf.<sup>5</sup> Wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikelola lebih luas, karena wakaf uang dapat bergerak lebih fleksibel dan tersebar lebih merata dibandingkan dengan wakaf dalam bentuk lahan atau bangunan. Sementara itu, wakaf lahan dan bangunan umumnya hanya dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang tergolong mampu atau memiliki penghasilan di atas rata-rata.<sup>6</sup>

Wakaf uang di Indonesia belum tersosialisasikan penuh dan ditangani secara profesional. Padahal, wakaf jenis ini lebih bernilai benefit daripada wakaf benda tak bergerak.<sup>7</sup> Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghafur, mengungkapkan bahwa potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun, namun realisasinya baru sekitar Rp2,3 triliun. Dengan populasi Muslim sekitar 238 juta jiwa, tingkat partisipasi masyarakat dalam berwakaf masih rendah, hanya sekitar 6% dari total Muslim di Indonesia yang berperan sebagai wakif.

---

<sup>3</sup> Choirunnisak, “Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran dan pengembangan Ekonomi SYARIAH* Volume 7 n (2021): 67–81.

<sup>4</sup> Nafisah Maulidia Chusma Chusma, Halimatus Sa’diyah, and Fitri Nur Latifah, “Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam,” *Wadiah* 6, no. 1 (2022): 76–97.

<sup>5</sup> Diah Sulistyani et al., “Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia,” *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 328.

<sup>6</sup> Khoirun Nisa’ and Moch.Khoirul Anwar, “Hubungan Pendapatan Dan Sikap Masyarakat Muslim Kecamatan Semampir Surabaya Dengan Minat Membayar Wakaf Uang,” *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2019): 136–148.

<sup>7</sup> Mustopa Kamal, “Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia,” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 2 (2021): 135.

Untuk lebih mengoptimalkan potensi wakaf tunai maka diperlukan adanya sebuah inovasi. Saat ini ada begitu banyak inovasi dalam instrumen keuangan Islam. Salah satunya yaitu Integrasi antara sukuk dan wakaf tunai yang dikenal sebagai *Cash waqf Linked Sukuk* (CWLS). CWLS adalah produk dari hasil kerjasama antara BWI, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan. *Cash waqf Linked Sukuk* (CWLS) adalah instrumen investasi syariah yang bersifat sosial, di mana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazhir melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) kemudian dikelola dan ditempatkan dalam instrumen Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Melihat perkembangan positif dari adanya CWLS, pada akhir tahun 2023 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan pula produk berupa wakaf tunai berbasis deposito atau yang dikenal dengan *Cash waqf linked deposit* (CWLD) Bersama Kementerian Agama (Kemenag).<sup>8</sup> CWLD menggunakan instrumen deposito sebagai wakaf uang temporer dimana bagi hasilnya dapat langsung dimanfaatkan kepada mauquf alaih (penerima manfaat).<sup>9</sup> Dana wakaf uang dikembalikan kepada wakif saat mencapai waktu jatuh tempo, mirip dengan mekanisme deposito pada umumnya. Namun, hasil keuntungan tidak diserahkan kepada wakif sebagai pihak yang memberikan wakaf, melainkan diberikan kepada mauquf 'alaih, yaitu pihak penerima manfaat. Penyaluran ini

---

<sup>8</sup> Kemenag, "Gandeng OJK, Kemenag Terapkan Cash Waqf Linked Deposit Di Program Kota Wakaf," accessed November 2, 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/gandeng-ojk-kemenag-terapkan-cash-waqf-linked-deposit-di-program-kota-wakaf-j1Y67>.

<sup>9</sup> BWI, "*Cash waqf linked deposit* (CWLD) Diluncurkan - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id," accessed November 3, 2024, <https://www.bwi.go.id/9347/2024/02/19/cash-waqf-linked-deposit-cwld/>.

dilakukan melalui nazhir pengelola wakaf yang bekerja sama dengan Bank Syariah LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang).<sup>10</sup> CWLD sendiri sudah berhasil diterapkan dalam perbankan islam di Bangladesh dan menunjukkan bagaimana memobilisasi tabungan dan investasi dalam sektor sukarela dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>11</sup> Dengan keberhasilan Bangladesh menerapkan CWLD diharapkan Bank syariah Indonesia juga berhasil dalam penerapannya.

Pada tahap awal, BSI memperkenalkan BSI Deposito Wakaf Seri 001 dengan fokus penerima manfaat di sektor pendidikan. Hingga September 2023, total deposito yang berhasil dihimpun oleh BSI mencapai Rp106 triliun, setara dengan 40 persen dari total dana pihak ketiga (DPK) yang berjumlah Rp262 triliun.<sup>12</sup> BSI berfungsi sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang menyediakan fasilitas bagi nazhir atau pengelola wakaf untuk mengelola dana wakaf uang melalui bank syariah. BSI berkomitmen mendukung perkembangan wakaf uang di Indonesia agar penyaluran hasil manfaat wakaf dapat berjalan secara optimal, tepat sasaran, dan berkesinambungan.<sup>13</sup> Melalui program deposito wakaf ini, telah terkumpul dana sebesar Rp20,09 miliar sejak diluncurkannya instrumen tersebut pada

---

<sup>10</sup> Ainiyatuz Zulfa, Ahmad Fauzan Mubarak, and Zahrotun Nafisah, "Analisis *Cash waqf linked deposit* (CWLD) Perspektif Empat Mazhab," *Jes* 9, no. 2 (2024): 153–165.

<sup>11</sup> M. Mizanur Rahman and M. nurul Islam Sohel, *Cash Waqf Deposit Product: An Innovative Instrument of Islamic Banks for Socio-Economic Development in Bangladesh M., Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development, Volume I*, vol. 1 (Springer International Publishing, 2019), [http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-18445-2\\_8](http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-18445-2_8).

<sup>12</sup> BWI, "Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Diluncurkan - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id," accessed November 16, 2024, <https://www.bwi.go.id/9160/2023/11/27/cash-waqf-linked-deposit-cwld-diluncurkan/>.

<sup>13</sup> BSI, "Luncurkan Deposito Wakaf, BSI Gali Potensi Wakaf Uang Di Indonesia," *Republika*, last modified 2023, accessed November 16, 2024, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/luncurkan-deposito-wakaf-bsi-gali-potensi-wakaf-uang-di-indonesia>.

November 2023 dan sebanyak 165 mahasiswa telah menerima manfaat dari program ini. Dimana PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) University mempererat kolaborasi untuk mendukung mahasiswa kurang mampu melalui produk yang diberi nama BSI Deposito Wakaf Seri 1-Alumni IPB.<sup>14</sup>

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa CWLD Seri IPB-BSI-01 berhasil menarik perhatian masyarakat. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor, seperti kemudahan akses dan fleksibilitas dalam berwakaf, transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana, dan manfaat yang nyata berupa beasiswa pendidikan bagi para penerima. Saat ini BSI Deposito Wakaf telah memasuki empat seri penerbitan yang melibatkan berbagai universitas, dengan tiga universitas lainnya dalam tahap peninjauan. Melihat keberhasilan CWLD Seri IPB-BSI-01 tentunya diharapkan kedepannya lebih banyak lagi wakif yang berwakaf pada CWLD sehingga meningkatkan Pendidikan di Indonesia.<sup>15</sup>

Penelitian mengenai CWLD memang belum banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu yang membahas mengenai CWLD diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Gunawan Setyo Utomo dan Rifki Ismail (2024), yang membahas tentang potensi CWLD untuk revitalisasi perbankan syariah di Indonesia dengan hasil menunjukan bahwa desain dan usulan produk CWLD yang diinisiasi oleh OJK telah sangat mengakomodasi

---

<sup>14</sup> BSI, “Deposito Wakaf BSI & Alumni IPB Capai Rp20 Miliar, 165 Mahasiswa Sudah Terima Manfaat - Berita | Bank Syariah Indonesia,” accessed November 16, 2024, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/deposito-wakaf-bsi-alumni-ipb-capai-rp20-miliar-165-mahasiswa-sudah-terima-manfaat>.

<sup>15</sup> Eric Kurniawan et al., “Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi,” *Wadiah* 8, no. 2 (2024): 242–260.

aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan.<sup>16</sup> Penelitian lain dilakukan oleh Muhammad Afifulah dan Irwan Triadi (2024) yang menunjukkan bahwa Peluang penerapan manfaat CWLD pada sektor berkelanjutan didukung oleh struktur hukum yang telah bersinergi untuk mengembangkan wakaf.<sup>17</sup> Kemudian penelitian dari Ainiyatuz Zulfa dan kawan-kawan (2024) yang membahas tentang CWLD menurut perspektif 4 mazhab dimana mazhab Hanafi dan mazhab Maliki memperbolehkan CWLD sedangkan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tidak memperbolehkan.<sup>18</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu dan mengacu pada penjelasan CWLD mengenai potensi yang dimilikinya sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti terkait niat masyarakat untuk berwakaf pada CWLD. Untuk mengetahui niat berwakaf pada CWLD, maka perlu diperhatikan keadaan masyarakat serta faktor yang memengaruhi niat berwakaf pada CWLD seperti pengetahuan, pendapatan, religiusitas, dan akses media informasi.

Pengetahuan merupakan komponen penting yang dapat mempengaruhi sikap dan persepsi. Pengetahuan mempunyai pengaruh terhadap perilaku membayar wakaf. Kasri mengungkapkan dalam hal bersedekah, ia menemukan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih

---

<sup>16</sup> Gunawan Setyo Utomo and Rifki Ismal, "Cash Waqf Linked Deposit Potential for Revitalizing Islamic Banking in Indonesia," *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 13, no. 1 (2024): 71.

<sup>17</sup> Muhamad Afifullah and Irwan Triadi, "Peluang Dan Tantangan Manfaat Cash Waqf Linked Deposit Pada Sektor Hijau Dalam Hukum Lingkungan Indonesia," *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2024): 206–221.

<sup>18</sup> Zulfa, Mubarak, and Nafisah, "Analisis Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Perspektif Empat Mazhab."

banyak beramal atau berdonasi.<sup>19</sup> Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa pengetahuan mempengaruhi niat seseorang untuk bewakaf.<sup>20</sup> Seseorang akan menyukai atau memilih suatu objek apabila mengetahui tentang objek tersebut. Pengetahuan wakaf tunai yang tinggi akan menyebabkan seseorang untuk melakukan wakaf tunai karena sudah mengetahui manfaat dan peruntukkan yang akan diterima.

Religiusitas mengukur sejauh mana manusia mengikuti jalan yang ditetapkan Tuhan. Dalam Islam, Allah adalah zat yang tidak ada Tuhan selain Dia. Individu dengan tingkat religiusitas yang lebih tinggi mempertahankan pola perilaku yang diharapkan sesuai dengan tuntutan agama. Definisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat religiusitas mempunyai pengaruh terhadap sikap. Tingkat religiusitas diperlukan untuk mengembangkan sifat memberi, karena semua agama mewajibkan memberi (*charity*).<sup>21</sup> Sebagaimana temuan yang diungkapkan oleh Carabain & Bekkers bahwa masyarakat Muslim yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung memiliki amal yang tinggi.<sup>22</sup> Souiden & Rani berpendapat bahwa agama dan sikap mempunyai korelasi, agama berkontribusi dalam membangun basis pengetahuan yang

---

<sup>19</sup> Rahmatina Kasri and Untung Ramli, "Why Do Indonesian Muslims Donate through Mosques?: A Theory of Planned Behaviour Approach," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 12 (June 19, 2019).

<sup>20</sup> Rahmatina Kasri, "Giving Behaviors in Indonesia: Motives and Marketing Implications for Islamic Charities," *Journal of Islamic Marketing* 4 (September 16, 2013).

<sup>21</sup> N F Bassir et al., "Factors Influencing the Adoption of Islamic Home Financing in Malaysia," *Transformations in Business and Economics* 13 (January 1, 2014): 155–174.

<sup>22</sup> Christine Carabain and René Bekkers, "Religious and Secular Volunteering: A Comparison between Immigrants and Non-Immigrants in the Netherlands," *Voluntary Sector Review* 2 (April 1, 2010).

membenarkan dan mengontrol sikap dan perilaku seseorang, identitas agama seseorang dapat mempengaruhi perilaku dan sikapnya.<sup>23</sup>

Perkembangan yang pesat di era digital telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Akses terhadap berbagai sumber media memiliki dampak positif terhadap persepsi wakaf uang di masyarakat. Dengan semakin mudahnya akses terhadap media informasi, semakin terbuka pula peluang untuk memahami konsep wakaf dan wakaf uang. Segala informasi terkait Wakaf Uang disebarkan ke seluruh dunia melalui berbagai media informasi.<sup>24</sup> Hal ini Menjadi tanda akses media informasi memengaruhi kemauan masyarakat untuk berwakaf.

Sikap merupakan salah satu penentu penting perilaku konsumen yang sebenarnya. Sikap pada hakekatnya memandu perilaku di masa depan atau menimbulkan niat yang pada akhirnya mengarah pada suatu perilaku tertentu. Sikap mendefinisikan kecenderungan untuk belajar merespons secara konsisten, baik atau buruk terhadap objek tertentu. Dengan kata lain, sikap terhadap perilaku mengacu pada bagaimana orang mempunyai evaluasi yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap suatu perilaku.<sup>25</sup> Sikap memegang peranan penting dalam menentukan niat seseorang dalam konteks

---

<sup>23</sup> Nizar Souiden and Marzouki Rani, "Consumer Attitudes and Purchase Intentions toward Islamic Banks: The Influence of Religiosity," *International Journal of Bank Marketing* 33 (April 7, 2015): 143–161.

<sup>24</sup> Nurjannah Rijal, Mukhtar Lutfi, and Sirajuddin Sirajuddin, "Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas Dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023): 225–242.

<sup>25</sup> Kota Ponorogo et al., "Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat Berwakaf Tunai Jama' Ah Masjid Di Kecamatan Kota Ponorogo," no. November (2021).

ini wakaf, artinya semakin baik sikap seorang individu terhadap wakaf, maka semakin besar kemungkinan orang tersebut untuk berwakaf pula.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian berjudul “Pengaruh Pengetahuan, , Religiusitas, Dan Akses Media Informasi Terhadap Niat Berwakaf Pada *Cash waqf linked deposit* (CWLD) di mediasi oleh sikap” studi kasus di kota Padang. Alasan peneliti memilih kota Padang yaitu karena kota Padang memiliki mayoritas muslim yang banyak serta kota Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan otomatis akan menjadi pusat kegiatan masyarakat, dimana hal ini akan memudahkan peneliti dalam pengambilan data untuk penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian bagaimana pengaruh pengetahuan, religiusitas dan akses media informasi terhadap niat berwakaf *pada Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) yang di mediasi oleh sikap dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap niat masyarakat berwakaf pada *Cash waqf linked deposit*?
2. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap niat masyarakat berwakaf pada *Cash waqf linked deposit*?
3. Bagaimana pengaruh akses media informasi terhadap niat masyarakat berwakaf pada *Cash waqf linked deposit*?

---

<sup>26</sup> Ali Akbar Hidayat et al., “Minat Masyarakat Kota Mataram Berwakaf Uang: Sikap Sebagai Variabel Mediasi” (2024).

4. Bagaimana pengaruh sikap terhadap niat masyarakat berwakaf pada *Cash waqf linked deposit*?
5. Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap sikap masyarakat dalam berwakaf?
6. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap sikap masyarakat dalam berwakaf?
7. Bagaimana pengaruh akses media informasi terhadap sikap masyarakat dalam berwakaf?
8. Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap niat masyarakat berwakaf pada *Cash waqf linked deposit* dengan sikap sebagai mediasi?
9. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap niat masyarakat berwakaf pada *Cash waqf linked deposit* dengan sikap sebagai mediasi?
10. Bagaimana pengaruh akses media informasi terhadap niat masyarakat berwakaf pada *Cash waqf linked deposit* dengan sikap sebagai mediasi?

### C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh tiga variabel independen, yaitu **pengetahuan, religiusitas, dan akses media informasi**, terhadap **niat berwakaf pada *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD)**. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan **sikap** sebagai variabel mediasi.

2. Responden dalam penelitian ini dibatasi pada individu yang memiliki potensi sebagai wakif (pemberi wakaf) di Indonesia, khususnya mereka yang telah memiliki penghasilan dengan usia di atas 25 tahun dan memiliki pemahaman mengenai wakaf

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat di simpulkan Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap niat masyarakat berwakaf pada *Cash waqf linked deposit*.
2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap niat masyarakat berwakaf pada *Cash waqf linked deposit*.
3. Untuk mengetahui pengaruh akses media informasi terhadap niat masyarakat berwakaf pada *Cash waqf linked deposit*.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap niat masyarakat berwakaf pada *Cash waqf linked deposit*.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap sikap masyarakat dalam berwakaf
6. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap sikap masyarakat dalam berwakaf
7. Untuk mengetahui pengaruh akses media informasi terhadap sikap masyarakat dalam berwakaf
8. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap niat masyarakat berwakaf pada *Cash waqf linked deposit* yang dimediasi oleh pendapatan.

9. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap niat masyarakat berwakaf pada *Cash waqf linked deposit* yang dimediasi oleh pendapatan.
10. Untuk mengetahui pengaruh akses media informasi terhadap niat masyarakat berwakaf pada *Cash waqf linked deposit* yang dimediasi oleh pendapatan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai wakaf khususnya wakaf uang dan *Cash waqf linked deposit* bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

##### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rujukan bagi semua pihak terutama pemerintah sebagai refleksi dan pedoman dalam pembuatan program terkait sosialisasi mengenai *Cash waqf linked deposit*.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menyusun sistematika sedemikian rupa agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang yang mendasari penulis dalam mengambil judul skripsi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori yang menjadi landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis yang akan digunakan, serta kerangka pemikiran.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi mengenai jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan analisis data.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menyajikan hasil dan pembahasan dari pengolahan data, yang ditampilkan dan dianalisis menggunakan konsep yang telah ditetapkan berdasarkan data yang diolah.

## **BAB V : PENUTUP**

Bagian ini memuat kesimpulan dan saran sebagai penutup dari sebuah skripsi, memberikan pembaca gambaran ringkas tentang temuan penelitian.